ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil studi dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 117/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 116/Pdt.G/2009/PA.Ngj tentang nafkah *māḍiyyah*, mengapa hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan pembatalan nafkah *māḍiyyah* dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:117/Pdt.G/2009/PTA. Sby.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif* analisis dengan menggunakan pola pikir *induktif-deduktif.*

Dari hasil penelitian menyimpulkan, bahwa Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam amarnya menetapkan nafkah *māḍiyyah* sebesar Rp. 3.000.000 rupiah, dengan melandasari pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, secara *ex officio* dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menilai wajar, patut dan adil, bila pemohon dibebani kewajiban membayar tersebut. Namun pada putusan banding, dasar hukum yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan mengenai nafkah *māḍiyyah* tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hakim banding karena pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya berkaitan tentang akibat dari perceraian sedangkan mengenai nafkah *māḍiyyah* dapat diminta kapan saja sekalipun tidak pada saat perceraian, dengan melandasari pasal 178 ayat 3 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975, maka dengan mengadili sendiri, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa nafkah *māḍiyyah* tersebut dibatalkan. Dalam pandangan hukum Islam kewajiban nafkah yang tidak diberikan maka nafkah tersebut menjadi hutang, yang hanya bisa hilang apabila suami melunasi atau adanya kerelaan dari pihak isteri atas nafkah tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada Hakim disarankan : *Pertama*, Hakim dalam mengambil keputusan, hendaknya memperhatikan hukum formil dan materiil dalam mempertimbangkan sebuah keputusan dalam sebuah persidangan agar tidak terjadi kesalahan penasfiran dalam keputusan tersebut. Selain itu, hukum Islam menjadi patokan penting dalam mempertimbangkan agar kewajiban yang seharusnya diwajibkan kepada suami dapat ditegakkan agar hak dari isteri yang seharusnya diberikan tidak menjadi hutang kemudian harinya. *Kedua*, Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan tata cara berperkara agar hal-hal yang perlu digugat ketika dalam perkara dapat dimasukkan ke dalam gugatan atau gugatan balik dari perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, dan hendaknya bagi suami sebelum cerai untuk dapat melaksanakan kewajibannya baik itu nafkah dan lainnya, agar nanti hal seperti ini tidak terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id